



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 151 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 12 April 1961 No.BUUx.10-1-2 ;

Menimbang : bahwa Drs.Surjadi, jang sengan keputusan kami tanggal 2 April 1960 No.76 tahun 1960, mulai tanggal 1 April 1960, diangkat untuk sementara sebagai Pemangku-djabatan (Pedjabat) Direktur Bank Indonesia, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur Bank tersebut ;

Mengingat : 1.Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No.11 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 No.40) ;  
2.Undang-undang No.10 Prp.tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

Mendengar : Menteri Pertama dan Ketua Dewan Moneter ;

**M E M U T U S K A N :**

**PERTAMA** : Mengangkat Drs.SURJADI tersebut sebagai Direktur Bank Indonesia ;

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Mei 1961.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1.Semua Menteri ;
- 2.Anggota-Anggota Dewan Moneter ;
- 3.Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor ;
- 4.Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan ;
- 5.Direksi Bank Indonesia ;
- 6.Dewan Penasehat Direksi Bank Indonesia ;
- 7.Kepala Bagian II Urusan Moneter, Departemen Keuangan ;
- 8.Sekretaris Dewan Menteri .

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 21 April 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA